BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia selalu aktif untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berkembang dengan mendanai dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang terjadi diera saat ini. Hal tersebut membutuhkan pemasukan atau sumber pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor pajak (Puteri et al., 2019). Pemerintah melalui Dirjen Pajak menetapkan pajak sebagai strategis pendapatan nasional yang komponen dapat menjamin pembangunan tetap berkesinambungan dan berusaha menyatukan pajak dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga dapat menunjang kemandirian bangsa (Tyas, 2021). Definisi lain dari pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak mempunyai peran yang signifikan terhadap kehidupan negara khususnya disektor pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum oleh negara, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang mana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa jenis di antaranya dipandang dari sudut kewenangan

yang memungut (Mardiasmo, 2018). Dipandang dari sudut kewenangan yang memungut, terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah (Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota) (Tyas, 2021).

Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berlakunya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan aturan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pentingnya pajak daerah menjadi sorotan karena perkembangannya memliki peran pada daerah tersebut. Berkembang atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kontribusi pajak daerah yang ada dalam daerah tersebut. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Winasari, 2020).

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah (Yulitiawati & Meliya, 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat pesat salah satunya dipengaruhi oleh penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotornya (Winasari, 2020).

Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit per Desember 2022. Dari jumlah tersebut sebanyak 24,27 juta atau 15,91% merupakan kendaraan bermotor yang berada di Jawa Timur, yang secara rinci terdiri dari 17,82 juta merupakan kendaraan bermotor roda dua dan sisanya 6,45 juta merupakan kendaraan roda empat seperti mobil, bus dan lain-lain (https://dataindonesia.id diakses pada tanggal 1 Agustus 2023).

Berdasarkan data tersebut banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak sedikit yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya. Sebagai sumber pembiayaan daerah pajak kendaraan bermotor dilihat masih belum optimal dan masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya (Puspita, 2019). Hal tersebut perlu dianalisis mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi faktor penting dalam mewujudkan penerimaan pajak yang akan digunakan dalam pembiayaan daerah (Ramadanty, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah suatu sikap wajib pajak dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan negara akan berdampak baik jika kepatuhan wajib pajak bisa dilaksanakan. Tinggi rendahnya tingkat penerimaan suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada daerah tersebut (Farandy, 2018).

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Ponorogo tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah Unit yang sudah	Jumlah Unit yang tidak membayar	Rasio Kepatuhan
		Kendaran	membayar pajak	pajak	%
1	2018	414.149	401.260	12.889	96,88
2	2019	437.906	425.419	12.487	97,14
3	2020	454.654	439.509	15.154	96,66
4	2021	4 <mark>72.4</mark> 51	455.462	16.989	96,40
5	2022	485.614	456.551	29.063	94,01

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo (2023)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2018 tingkat rasio kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua di Ponorogo sebesar 97,03%, dan tahun 2019 sebesar 97,25%, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami penurunan menjadi 96,73%, 96,44% dan 93,95%. Hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah kendaraan setiap tahun bertambah tetapi jumlah unit kendaraan yang tidak membayar pajak juga meningkat sehingga rasio kepatuhan semakin menurun.

Data dari kantor Samsat Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 terdapat 586 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak, mayoritas penunggak pajak adalah kendaraan bermotor roda dua dengan jumlah 481 unit dan sisanya 105 unit adalah kendaraan bermotor roda empat. Namun,

jumlah tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak mencapai 868 unit (https://jatim.antaranews.com) diakses pada tanggal 1 Agustus 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini masih terdapat masalah kepatuhan terutama pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dalam menjalankan kewajibanya. Maka dengan adanya kondisi tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan cara efektif dan efisien terkait sistem dan prosedur pembayarannya. Pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan teknologi diera digital. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan inovasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak. Modernisasi sistem administrasi pajak yang belum efektif dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada penerimaan daerah (Hermadani, 2021).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemutihan pajak. Berdasarkan peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan dari sanksi administrasi pajak kendaraan dalam hal keterlambatan pembayaran denda saat membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak

dilakukan karena banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya dan wajib pajak yang melakukan jual beli atas kendaraan bermotor tetapi belum mendaftarkan data diri kepemilkan baru (Yulitiawati & Meliya, 2021).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penerapan e-tilang. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas yaitu E-tilang (tilang elektronik). E-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi (Putri & Nawangsasi, 2020). Seluruh proses tilang diharapkan akan lebih efisien dan efektif supaya membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Namun, penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses E-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia (Putri & Nawangsasi, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya penerapan E-tilang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Putri & Nawangsasi

(2020) menyatakan bahwa e-tilang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama Samsat di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan kompilasi variabel dari beberapa penelitian sebelumnya. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan menggunakan penelitian dari Farandy (2018), Variabel Pemutihan Pajak menggunakan penelitian dari Rahayu & Amirah (2018), dan Variabel E-Tilang menggunakan penelitian dari Putri & Nawangsasi (2020). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengembangan hasil penelitian dengan bukti empiris dari variabel hasil kompilasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian tersebut menjadikan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti kembali dalam memahami pentingnya modernisasi administrasi pajak, pemutihan pajak, dan penerapan e-tilang terhadadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti tertaik mengambil judul "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Penerapan E- Tilang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Samsat Ponorogo".

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
- 2. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
- 3. Apakah penerapan e-tilang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
- 4. Apakah modernisasi administrasi perpajakan, pemutihan pajak, dan penerapan e-tilang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?

1.3 Tujuan dan Manf<mark>a</mark>at Penelit<mark>ian</mark>

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, makan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut untuk:

- a. Mengetahui modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- b. Mengetahui pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- c. Mengetahui penerapan e-tilang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

d. Mengetahui modernisasi administrasi perpajakan, pemutihan pajak, dan penerapan e-tilang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan gambaran empiris serta memberikan informasi ataupun masukan bagi pihak-pihak terkait mengenai perpajakan.

b. Bagi kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ponorogo

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik guna meningkatkan

kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam meneliti mengenai bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pemutihan pajak dan penerapan e-tilang terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

d. Bagi Peneliti Mendatang

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan terutama dalam bidang perpajakan.